

ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 37/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/X/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 31/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/IX/2018 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk memenuhi pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 37/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/X/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Pemasangan alat peraga kampanye dilahan/bangunan milik perorangan /milik swasta, pemasangan alat peraga dimaksud harus mendapat izin dari pemilik lahan/bangunan yang bersangkutan;

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Oktober 2018

- Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 31/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/IX/2018 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Lampiran 2 Halaman

